

Keabsahan Salinan Akta Atas Minuta Akta Yang Disimpan Sebagai Protokol Yang Belum Ditanda Tangani Notaris

Putu Indri Sri Giyanthi¹, Ni Wayan Ella Apryani²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: indrisrigyn@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ella.apryani@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 09 Juli 2024

Diterima : 03 September 2024

Terbit : 03 September 2024

Keywords :

Copy of deed; Protocol;

Minuta deed; Notary

Kata kunci:

Salinan akta; Protokol;

Minuta akta; Notaris

Corresponding Author:

Putu Indri Sri Giyanthi, E-

mail: indrisrigyn@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2024.v09.i02.p

13

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze the legal force of the copy of the deed on the minuta deed that has not been completely signed by the Notary and the legal consequences of the Notary Public issuing a copy of the deed on the minuta deed that has not been signed by the Notary related to the precautionary principle. This study uses normative legal writing methods with statutory and conceptual approaches. The source of legal materials used, primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of books, journals and articles relevant to the problem to be studied. The results of this study show that the legal force of a copy of a deed whose request has not been completely signed by a Notary should not be issued and the legal consequences for Notaries can be prosecuted to the Court with civil, criminal or administrative threats because it can be said to violate Article 16 paragraph (1) letter m, Article 44 paragraph (1) and Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Position Law.

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis kekuatan hukum salinan akta atas minuta akta yang belum lengkap ditanda tangani Notaris serta akibat hukum Notaris yang menerbitkan salinan akta atas minuta akta yang belum ditanda tangani Notaris berkaitan prinsip kehati-hatian. Studi ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Hasil studi ini menunjukkan kekuatan hukum salinan akta yang minutanya belum lengkap ditanda tangani Notaris seharusnya tidak boleh dikeluarkan serta akibat hukumnya bagi Notaris dapat dituntut ke Pengadilan dengan ancaman perdata, pidana atau administratif karena dapat dikatakan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

I. Pendahuluan

Profesi Notaris lahir karena adanya kebutuhan dari masyarakat, bukan yang sengaja dibentuk lalu disosialisasikan kepada masyarakat. lahirnya profesi Notaris berawal dari adanya profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno. *Scribae* merupakan seseorang yang bertugas mencatat nota serta minuta sebuah aktivitas atau ketetapan yang selanjutnya dibuatkan salinan dokumen, yang bersifat publik maupun privat.¹ Notaris memegang peranan dan posisi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena memiliki otoritas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.² Yakni berwenang membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN)”, Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik karena keberadaan Notaris sangat diperlukan untuk mencapai hubungan hukum yang sah antara individu. Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata), yakni: “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat. Lahirnya profesi Notaris didasari akan kebutuhan alat bukti autentik yang bersifat mengikat selain alat bukti saksi mengingat adanya perjanjian-perjanjian pada masyarakat yang semakin rumit dan kompleks.

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dan kepercayaan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat berdasarkan UUJN, Notaris melaksanakan sebagian fungsi publik negara di bidang hukum perdata, khususnya hukum pembuktian, melalui produk yang dibuatnya, yaitu akta otentik. Akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum. Dalam sengketa perdata, akta otentik menjadi salah satu alat bukti mutlak yang memiliki kekuatan “pembuktian sempurna” untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pembuktian sempurna dengan kata lain, tidak diperlukannya alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya.³ Notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta otentik diharuskan untuk memperhatikan isi, jenis dan tata cara pembuatan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris. Hal tersebut dikarenakan akta notaris tercipta dari/ atau karena para pihak yang mengkehendaki.⁴ Notaris harus memastikan para pihak yang berkepentingan telah memahami isi yang telah tertuang dalam akta dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Pemahaman mengenai isi akta dilakukan dengan membacakan akta yang telah disusun oleh notaris di hadapan para pihak serta

¹ Febrianty, Y. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*. CV. “Green Publisher Indonesia. h. 5.

² HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika. h. 26.

³ Rahmawati, R. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *Sasi*, 25(1), 1-12. h. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.47268/sasi.v25i1.138>

⁴ Nawang, M. F. C., & Putra, I. P. R. A. (2021). *Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan* (Doctoral dissertation, Udayana University). h. 582. DOI: [https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06."i03.p9](https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.).

saksi-saksi. Sehingga para pihak yang berkepentingan memahami isi dari akta tersebut.⁵

Akta memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi formal (*formalitas causa*) yang berarti bahwa akta bertindak sebagai pelengkap suatu perbuatan hukum dan bukan sebagai penentu keabsahan perbuatan hukum tersebut. Dengan kata lain, akta berfungsi sebagai syarat formal agar perbuatan hukum dapat dilaksanakan. Kedua, akta berfungsi sebagai alat bukti (*probations causa*), karena sejak awal akta dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Kedua fungsi ini menegaskan pentingnya peran akta dalam praktik hukum. Sebagai pelengkap formal, akta memastikan bahwa semua prosedur hukum telah dipenuhi, sehingga memberikan legitimasi pada tindakan hukum tersebut. Sementara itu, sebagai alat bukti, akta memberikan dasar yang kuat dalam penyelesaian sengketa, karena memiliki kekuatan pembuktian yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, akta tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.⁶

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang secara umum mengatur, “bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang” atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik; menjamin kepastian tanggal pembuatan akta; menyimpan akta; memberikan *grosse*; salinan dan kutipan akta. Selain memiliki kewenangan, Notaris juga harus melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan dalam UUJN ataupun UUJN-P. Salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN sebagaimana yang ditentukan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P bahwa Notaris wajib “membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris”. Minuta akta diartikan sebagai asli akta yang berisi tanda tangan para pihak yang berkepentingan, saksi-saksi dan Notaris yang membacakan isi serta menegesahkan akta yang selanjutnya minuta akta tersebut wajib disimpan oleh notaris sebagai protokol notaris.⁷

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi akta yang dibuat benar-benar dipahami dan sesuai dengan kehendak para pihak yang terkait. Hal ini dilakukan dengan membacakan dan menjelaskan isi akta serta memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuat. Dengan demikian, saat akta masih dalam bentuk draft minuta, para pihak dapat menentukan isi yang diinginkan dan menyetujui atau menolak isi draft tersebut sebelum ditandatangani oleh Notaris, para pihak, dan saksi-saksi. Pada dasarnya, akta otentik mencerminkan kebenaran formal berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris.⁸ Pembubuhan tanda tangan di atas akta otentik memiliki fungsi sebagai tanda persetujuan atas kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam akta. Sesudah akta ditanda tangani oleh Notaris, para penghadap dan saksi, maka akta tersebut dapat dikatakan sebagai

⁵ Mahadewi, I. G. A. I. L., & Purwanto, I. W. N. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik* (Doctoral dissertation, Udayana University). h. 451. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18>.

⁶ Moechthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press. h.4.

⁷ Prrawira, I. B. P. (2023). Terjadinya Force majeure Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. *dalam Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(01). h. 84-85. DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p7.

⁸ Moechthar, O. (2017). *Loc.cit.*

Minuta Akta atau telah menjadi akta yang sempurna.⁹ Minuta akta diperjelas pengertiannya dalam Pasal 1 angka 8 UUJN, yakni “minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris”. Jika Notaris tidak atau belum menandatangani akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, maka belum ada yang namanya minuta akta sehingga tidak boleh ada salinan yang dikeluarkan, karena pembuatan salinan akta harus berdasarkan atas minuta akta. Notaris memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Dalam hal salinan tidak boleh dikeluarkan jika akta belum lengkap ditandatangani notaris belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Salinan ada apabila minuta akta telah dibuat secara lengkap serta ditanda tangani oleh pihak-pihak, saksi dan Notaris.

Salinan akta diartikan dalam Pasal 1 angka 9 UUJN. yakni “salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Prosedur pembuatan akta oleh Notaris telah diatur dalam UUJN yang dalam Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN “mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan para saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.” Namun dalam prakteknya, kadangkala Notaris tidak memperhatikan syarat-syarat untuk pembuatan akta sampai menjadi minuta akta, khususnya penandatanganan oleh Notaris sendiri disamping oleh penghadap dan saksi-saksi. Manakala hal itu terjadi maka tidak ada minuta akta yang dibuat Notaris.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, yakni: Bagaimana kekuatan hukum salinan akta atas minuta akta yang belum lengkap ditanda tangani oleh Notaris ? dan Bagaimana akibat hukum Notaris yang menerbitkan salinan akta atas minuta akta yang belum ditanda tangani Notaris berkaitan dengan prinsip kehati-hatian ? Dengan adanya dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum terhadap salinan akta yang minutanya belum lengkap ditanda tangani oleh Notaris. Serta, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait akibat hukum terhadap Notaris yang menerbitkan salinan akta atas minuta akta yang belum lengkap ditanda tangani oleh Notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait kekuatan hukum salinan akta atas minuta akta yang belum ditanda tangani Notaris, serta memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai akibat hukum apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan suatu akta.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Adinda Nirantara dan Liliana Tedjosaputro (2022) dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Pembuat Minuta Akta Yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta Yang Dikeluarkan”, yang memfokuskan pada tanggung jawab notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya; minuta akta yang belum ditanda tangani apakah dapat dikatakan minuta akta serta sikap Notaris terhadap minuta akta yang tidak lengkap untuk tidak dikeluarkannya salinan akta. Hasil penelitian bahwa apabila penghadap, saksi dan notaris belum membubuhi

⁹ Marzuki, M. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 128-138. h. 133. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15463>.”

tandatangan pada akta, akta tersebut tidak dapat dikatakan minuta akta. Jika notaris menerbitkan salinan akta tanpa ditandatangani oleh penghadap, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.¹⁰ Penelitian yang kedua oleh Anggri Rudianto, Suhariningsih Suhariningsih, Bambang Winarno (2020) dengan judul “Kewenangan Pemegang Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Untuk Mengeluarkan Salinan Akta Dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya”, yang memfokuskan pada tanggung jawab protokol notaris dari pemegang protokol notaris yang mengeluarkan salinan dari minuta akta yang belum lengkap tanda tangannya serta implikasi hukum pemegang protokol yang mengeluarkan salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap tanda tangannya. Hasil penelitian bahwa pemegang protokol notaris tidak berwenang menerbitkan salinan akta dikarenakan minuta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bukan akta otentik. Implikasi hukum bagi pemegang protokol notaris yang mengeluarkan salinan akta atas minuta akta yang tidak ditandatangani notaris dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹

Berdasarkan pemaparan pendahuluan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tulisan yang akan dituangkan dalam jurnal dengan judul “**Keabsahan Salinan Akta Atas Minuta Akta Yang Disimpan Sebagai Protokol Yang Belum Ditanda Tangani Notaris**”, yang memfokuskan terhadap kekuatan hukum salinan akta atas minuta akta yang belum lengkap ditanda tangani oleh Notaris serta akibat hukum Notaris yang menerbitkan salinan akta atas minuta akta yang belum ditanda tangani Notaris berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

2. Metode Penelitian

Artikel penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan “*statute approach*” dan pendekatan konseptual “*conceptual approach*” memungkinkan penulis untuk menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam penulisan artikel ini. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel hukum digunakan untuk mendukung analisis lebih mendalam terhadap isu hukum yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan “*library research*”, yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Metode deskriptif digunakan dalam analisis untuk menjelaskan dan menguraikan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan topik yang dikaji. Dengan pendekatan dan metode ini, artikel dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan

¹⁰ Nirantara, A., & Tedjosaputro, L. (2022). “Tanggung Jawab Notaris Pembuat Minuta Akta Yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta Yang Dikeluarkan.” *Notary Law Research*, 3(2), 1-11. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v3i2.3404>.

¹¹ Rudianto, A., Suhariningsih, S., & Winarno, B. (2020). “Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 19(1). DOI: <https://dx.doi.org/10.31941/pj.v19i1.1132>”.

hukum yang dibahas serta implikasi normatifnya dalam konteks perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Hukum Salinan Akta Atas Minuta Akta Yang Belum Lengkap Ditanda Tangan Oleh Notaris

Notaris, dengan kewenangan yang diberikan oleh UUJN, memiliki peran penting dalam pembuatan akta-akta resmi "otentik". Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang membuat akta otentik terkait semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan umum atau yang diminta oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta. Notaris juga memastikan keabsahan tanggal, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Selain itu, kewenangan Notaris lainnya diatur dalam "Pasal 15 ayat (2) UUJN, yang mencakup pengesahan tanda tangan dan penetapan tanggal akta di bawah tangan; pembukuan surat di bawah tangan yang didaftarkan pada buku khusus; pembuatan kopi asli surat di bawah tangan; pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; pemberian penyuluhan hukum; dan pembuatan akta risalah lelang."

Peran Notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dan pengamanan terhadap dokumen hukum. Notaris bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi akta yang dibuat, sehingga mencegah potensi sengketa di masa depan. Dengan memberikan penjelasan dan penyuluhan hukum, Notaris membantu pihak-pihak terkait memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kepastian dan keamanan hukum. Lebih lanjut, keberadaan Notaris dalam sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat, karena setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen yang dibuat tanpa keterlibatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris juga diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, memberikan jaminan tambahan dalam proses hukum. Dengan demikian, peran Notaris sangat krusial dalam menjaga integritas dan keandalan sistem hukum perdata di Indonesia.

Suatu akta agar dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yang berdasarkan dalam "Pasal 1868 KUHPperdata¹², yaitu:

1. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Notaris merupakan salah satu pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.
2. Bentuk akta harus dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam UUJN telah ditentukan bagian-bagian akta yang terdiri dari: kepala akta, badan akta dan juga penutup akta yang diatur dalam Pasal 38 UUJN.
3. Akta tersebut harus dibuat di tempat di wilayah kewenangan jabatan yang membuatnya."

¹² Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Deepublish. h. 28.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menentukan bahwa akta otentik dibedakan menjadi dua, yakni akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas*) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*).¹³ Akta otentik memberikan pembuktian yang sempurna, yang berarti akta otentik tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Serta memiliki sifat yang mengikat, yang berarti segala yang dituangkan dalam akta otentik harus dipercayai dan dianggap memang benar telah terjadi. Sehingga, apabila ada pihak yang meragukan kebenaran dari akta otentik, pihak tersebut harus mencari alat bukti lain untuk membenarkan keraguannya. Notaris dalam pembuatan akta melakukan suatu proses yang disebut *verlijden*, yaitu proses penyusunan, pembacaan dan penandatanganan akta Notaris. Proses tersebut tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pembuatan akta, pada tahap ini Notaris akan mengumpulkan informasi dari pihak yang datang untuk menentukan jenis akta yang akan dibuat berdasarkan keinginan mereka, melalui konsultasi pada awal pertemuan antara pihak yang datang dan Notaris. Pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus saling menyetujui isi dan ketentuan yang akan dimasukkan ke dalam akta notaris, serta mereka harus memahami dan memberikan persetujuan atas isi akta tersebut. Tahapan ini disebut dengan tahapan pra-akta. Tahapan pra-akta sangat krusial dalam prosesnya karena di sinilah Notaris memastikan bahwa semua pihak terlibat telah sepakat dengan ketentuan yang akan diatur dalam akta notaris. Konsultasi awal ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah terkumpul dengan baik dan bahwa kehendak serta persetujuan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut telah terpenuhi. Hal ini penting agar akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diakui secara resmi.
2. Pembuatan akta oleh Notaris harus mengikuti ketentuan “Pasal 38 UUJN yang mengatur bahwa akta terdiri dari bagian awal, badan akta, dan penutup akta”. Selanjutnya, sesuai dengan “Pasal 16 ayat (1) huruf m, Notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak yang hadir dengan dihadiri oleh minimal dua saksi, atau empat saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan.” Akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak yang hadir, saksi-saksi, dan Notaris pada saat itu juga. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 16 ayat (7), yang menyatakan bahwa “pembacaan akta tidak perlu dilakukan jika para pihak yang hadir menginginkan agar akta tersebut tidak dibacakan, karena mereka telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta tersebut sendiri”.
3. Setelah pembuatan akta, pada tahapan ini pasca Notaris menyelesaikan prosedur pembuatan akta menjadi Minuta Akta, maka Notaris menerbitkan salinan akta yang nantinya salinan tersebut diberikan kepada penghadap serta menyimpan minuta sebagai protokol Notaris.

Akta Notaris, yang dikenal juga sebagai Minuta Akta, dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN. Bentuk akta otentik harus mematuhi “Pasal 38 UUJN”, yang mengharuskan

¹³ Wijaya, V. C., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30. h. 19. DOI: : <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

akta terdiri dari bagian awal, isi, dan penutup akta. Isi akta harus memuat substansi atau hal-hal yang diinginkan oleh para pihak atau penghadap, tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta ini dibuat dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa asing jika diminta oleh para pihak. Dalam hal ini, Notaris wajib menerjemahkannya. Jika Notaris tidak mampu menerjemahkan atau menjelaskan, akta harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi sesuai dengan ketentuan “Pasal 43 UUJN”. Setelah minuta akta selesai dibuat, Notaris menerbitkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minuta akta namun perbedaannya hanya terdapat pada paling akhir atau bawah akta¹⁴ yang tercantum frasa “*diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya*” (Pasal 1 angka 9 UUJN), kewajiban Notaris menerbitkan salinan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d. Salinan akta dapat diterbitkan apabila proses dari pembuatan Minuta Akta sudah memenuhi ketentuan dalam UUJN serta pembacaan hingga penanda tangan akta oleh penghadap, saksi dan Notaris langsung setelah selesai pembacaan akta. Namun dalam salinan akta hanya terdapat tanda tangan Notaris saja, berbeda dengan Minuta Akta yang tercantum tanda tangan oleh penghadap, saksi dan Notaris.¹⁵ Salinan akta secara terang menyiratkan bahwa kegiatan yang dilakukan atas kesepakatan antara para penghadap adalah sah. Pasal 1870 KUHPerdara menentukan bahwa suatu akta otentik memberi antara para pihak dan ahli warisnya atau individu yang berhak, suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang terkandung di padanya. Maka dari itu salinan akta diharuskan sama bunyinya dengan minuta akta guna tidak terjadinya kesalahpahaman antara salinan akta yang dimiliki oleh pihak dengan minuta akta yang disimpan oleh Notaris.¹⁶

Para pihak hanya mendapatkan salinan akta, yang kekuatan pembuktiannya didasarkan pada minuta akta. Kekuatan pembuktian salinan akta sama dengan minuta akta, yaitu bersifat sempurna, asalkan minuta akta dibuat sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1888 ayat (2) yang menentukan, bahwa “*apabila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*”. Kekuatan pembuktian salinan akta dapat dikatakan sempurna dan mengikat jika isi dari minuta dan salinan akta adalah sama. Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara juga menentukan “*kekuatan pembuktian tulisan terletak pada akta aslinya*”, dengan kata lain kekuatan pembuktian terletak pada minuta akta.¹⁷ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN, Notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris merupakan bagian administrasi notaris yang memiliki peran penting terhadap jabatan yang dijalankan oleh notaris. Protokol

¹⁴ Tjahjaningtyas, K., Franciska, W., & Hutomo, P. (2023). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidakesuaian Salinan Akta dengan Minuta. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 139-147. h. 142-143. URL: <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.

¹⁵ Taslim, Y. (2021). Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta. h. 47.

¹⁶ Ilham, R. Z. (2022). Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/PDT. G/2017/PN JKT-SEL. *Indonesian Notary*, 4(1), 39. h. 810.

¹⁷ Taslim, Y. *op.cit.* h. 49.

notaris merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara yang harus dirawat dan disimpan dengan baik.¹⁸

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, "minuta akta merupakan salinan asli akta yang memuat tanda tangan dari para penghadap, saksi, dan Notaris, dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UUJN". Minuta akta juga dikenal sebagai akta notaris, yang diakui sebagai akta otentik jika dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Salah satu syaratnya adalah bahwa bentuk akta harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang diatur dalam Pasal 38-57 UUJN. Pasal 38 UUJN ayat (4) huruf b menegaskan "bahwa bagian akhir atau penutup akta harus mencakup uraian mengenai penanda tangan dan lokasi penanda tangan, atau jika diperlukan, penerjemah yang terlibat." Dalam proses pembuatan akta Notaris, penandatanganan dilakukan secara langsung setelah pembacaan akta, sesuai dengan ketentuan "Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN". Menurut ketentuan tersebut, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan. Akta harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketika salah satu pihak (penghadap, saksi, atau Notaris) tidak menandatangani akta pada saat itu, akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai minuta akta." Hal ini berarti akta tersebut belum dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik karena tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. "membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris" *jo.* Pasal 38 ayat (4) huruf b UUJN "uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada" *jo.* Pasal 44 ayat (1) UUJN "segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya".

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum memiliki dua pengertian yakni, "adanya aturan yang bersifat umum membuat setiap individu memahami perbuatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan; keamanan bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintah." Karena adanya aturan hukum umum, individu dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan kepada setiap individu oleh Negara.¹⁹ Notaris diwajibkan mengeluarkan salinan akta sebagaimana telah diatur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf d. Dimana isi salinan akta harus sama dengan minuta akta. Sebuah akta agar dapat dikatakan sebagai minuta akta harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN yakni "harus ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris sehingga kekuatan pembuktian salinan akta tersebut bisa dikatakan sempurna."

Apabila akta belum ditanda tangani Notaris, tetapi salinannya sudah diterbitkan maka salinan akta tersebut tidak dapat disebut sebagai salinan akta Notaris dan tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa, tidak bisa membuktikan apapun oleh karena dia disalin dari suatu akta yang belum memenuhi syarat sebagai minuta akta.

¹⁸ Sudhyatmika, I. B. K. W., & Swardhana, G. M. (2022). "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris". *Acta Comitatus*, 7(2). h. 306. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p11>.

¹⁹ Hadi, N. I. (2022). *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). h. 14.

dikatakan demikian oleh karena salinan akta Notaris adalah salinan kata demi kata dari seluruh minuta akta yang pada bagian bawahnya dicantumkan frasa “diberikan Salinan yang sama bunyinya (dengan minuta akta). terlebih lagi pada bagian akhir akta sebelum frasa ini dicantumkan kalimat: “Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.” Jika Notaris belum tanda tangan pada akta yang dibuatnya, maka akta tersebut belum ditanda tangani dengan sempurna sehingga ia tidak dapat disebut sebagai minuta akta sehingga tidak dapat diterbitkan salinannya.

3.2. Akibat Hukum Notaris Yang Menerbitkan Salinan Akta Atas Minuta Akta Yang Belum Ditanda Tangan Notaris Berkaitan Dengan Prinsip Kehati-Hatian

Notaris memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum dengan mencegah melalui melahirkan akta otentik yang dibuat olehnya yang memiliki keterkaitan dengan status hukum, kewajiban dan juga hak sebagai alat bukti sempurna dan mengikat jika dikemudian hari terjadi sengketa.²⁰ Masyarakat memandang seseorang yang memiliki jabatan sebagai Notaris merupakan seseorang yang dapat dipercayai untuk memberikan jaminan atas akta-akta yang dibuat, karena tanda tangan serta cap yang dibubuhi di atas akta Notaris memiliki otentisitas yang sempurna. Tetapi dalam menjalankan jabatannya tidak sedikit Notaris mengalami permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya, karena terindikasi mengandung unsur pidana dari pihak-pihak yang menghadap Notaris memberikan dokumen ataupun mencantumkan keterangan palsu pada saat proses pembuatan akta Notaris. Dalam mencegah permasalahan tersebut, pada saat proses pembuatan akta Notaris wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian, yang meliputi:

1. Sebelum mencatat identitas penghadap dalam akta, Notaris harus melakukan verifikasi identitas seperti “KTP, KK, atau Paspor” serta memastikan kesesuaian foto dengan penghadap untuk mencegah pemalsuan identitas yang dapat terjadi pada akta yang akan dibuat.
2. Verifikasi subjek dan objek penghadap memiliki maksud untuk mengecek data dan dokumen mereka agar memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dan kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang akan diatur dalam akta Notaris. Verifikasi objek juga melibatkan pengecekan dokumen yang dibawa oleh penghadap untuk memastikan kepemilikan yang sah.
3. Jika ada indikasi pencucian uang dalam transaksi, Notaris harus melaporkannya, mengingat bahwa praktik pencucian uang sering terkait dengan kejahatan korupsi yang melibatkan Notaris, terutama dalam transaksi properti seperti jual beli tanah atau bangunan.²¹
4. Notaris harus bertindak dengan hati-hati, teliti, dan cermat agar kata-kata yang digunakan tidak dapat ditafsirkan ganda atau ambigu, yang dapat mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari.

²⁰ Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. h. 339. DOI: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2584>.

²¹ Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3, 59. h. 68-69. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.

5. Memberikan tenggang waktu yang memadai dalam pembuatan akta otentik penting dilakukan agar prosesnya tidak terburu-buru, dan agar Notaris dapat bekerja secara teliti dan cermat untuk menghindari kesalahan.
6. Notaris wajib memenuhi semua persyaratan teknis administrasi dalam pembuatan akta untuk menghindari potensi masalah di masa depan. Seperti penandatanganan akta oleh saksi, penghadap dan Notaris setelah pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, membubuhi cap jempol serta mengeluarkan salinan akta.²²

Asas kehati-hatian adalah prinsip yang mendasar pada praktek Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Jabatan notaris merupakan jabatan yang memiliki kepercayaan yang terhormat. Dalam menjalankan tugasnya notaris diwajibkan untuk berhati-hati atau cermat sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yaitu UUNJN serta Kode Etik Notaris.²³ Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas administratif, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan dan keamanan dokumen hukum yang dia keluarkan. Hal ini memastikan bahwa semua proses hukum yang dilakukan oleh Notaris berada dalam batas-batas yang diatur oleh hukum dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi para pihak yang terlibat. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat mempercayai bahwa setiap transaksi atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris dilakukan dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, sehingga menjaga kepercayaan yang esensial dalam sistem hukum perdata.²⁴

Notaris yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta berisiko membuat akta kehilangan keotentikannya, yang dapat mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan berarti bahwa akibat hukum dari perbuatan yang tercatat dalam akta tidak berlaku lagi sejak saat pembatalan itu dilakukan, yang dapat diminta oleh pihak yang merasa dirugikan. Di sisi lain, batal demi hukum berarti bahwa akibat hukum dari perbuatan yang tercatat dalam akta tidak pernah ada sejak dilakukannya perbuatan tersebut, berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris menjadi krusial karena melibatkan aspek perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang menggunakan jasanya. Dengan teliti dalam menyusun dan memverifikasi setiap akta, Notaris dapat memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan terbebas dari kesalahan atau cacat yang dapat memengaruhi keabsahannya. Hal ini tidak hanya menjamin kekuatan hukum akta tersebut tetap terjaga, tetapi juga meminimalkan risiko sengketa hukum di masa depan yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Lebih lanjut, ketelitian Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian juga mencerminkan profesionalisme dan integritasnya sebagai pejabat publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penggunaan jasa Notaris dapat

²² ZM, Z. A. K., & Sudiro, A. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris. *UNES Law review*, 6(2), 4320-4325. h. 4323. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

²³ Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157-175. h. 160. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

²⁴ Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 24-33. h. 29. DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1640".

dipertahankan dan ditingkatkan, menjadikan peran Notaris sebagai penjaga kepastian hukum semakin vital dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵

Posisi perbuatan hukum dalam “akta otentik” dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena beberapa alasan, termasuk: 1) Ketidakmampuan atau ketiadaan kewenangan untuk bertindak; meskipun seseorang dianggap mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, hukum tetap mengatur batasannya secara objektif. Subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. 2) Cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam “Pasal 1322-1328 KUHPerduta”, mencakup kekhilafan, penipuan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Penipuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan dengan pengetahuan menyesatkan orang lain. Paksaan terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak tersebut. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika keadaan khusus dimanfaatkan untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan hukum, dan keadaan khusus merujuk pada keadaan yang memaksa atau mendesak, atau kondisi mental yang tidak normal.²⁶

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah potensi masalah hukum di masa mendatang yang dapat mengakibatkan kerugian baik terhadap akta yang dibuat maupun reputasi profesional Notaris. Dengan mematuhi prinsip ini, Notaris diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan yang tepat dalam proses pembuatan akta, seperti memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian. “Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN menegaskan kewajiban Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang ikut serta dalam perjanjian yang akan dibuat.” Hal ini penting agar para pihak memahami implikasi hukum dari perjanjian yang mereka buat dan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi secara hukum. Dengan demikian, akta yang dihasilkan oleh Notaris tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang sah, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian juga mencerminkan “tanggung jawab moral dan etika profesi Notaris” dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme lembaga Notaris dalam sistem hukum Indonesia.²⁷

Minuta akta yang belum lengkap tanda tangan Notaris namun salinannya sudah diterbitkan, maka dapat dikatakan Notaris tersebut tidak menerapkan kewajibannya yang berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan Noatris untuk setelah membacakan akta di hadapan penghadap dan para saksi segera menandatangani akta tersebut bersama-sama dengan penghadap dan para saksi. Dalam hal Notaris tidak melakukan hal tersebut, maka dapat dikatakan Notaris yang bersangkutan telah mengabaikan kewajiban yang diwajibkan kepadanya berdasarkan undang-undang, yaitu UJN.

²⁵ Rudianto, A., Suhariningsih, S., & Winarno, B. *op. cit.* h. 24.

²⁶ *Ibid.* h. 27.

²⁷ Warsito, H., & Adriansyah, H. *op. cit.* h. 32.

Jika seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang melanggar Undang-Undang Notaris, hal ini dapat “berdampak serius” terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Pasal 16 ayat (9) UUNJN menegaskan bahwa “akta yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai “akta di bawah tangan”. Artinya, akta tersebut tidak memperoleh status yang sama dengan “akta autentik” yang sah secara hukum. Secara perdata, Notaris yang melakukan kesalahan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan melalui pengadilan. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menuntut secara pidana, terutama jika Notaris membuat "akta palsu" atau mengeluarkan salinan akta yang tidak sah. Di samping itu, secara administratif, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa “peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari jabatannya, atau bahkan pemberhentian secara permanen dengan hormat atau tidak hormat”, tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi seorang Notaris untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Notaris dan menjaga kualitas serta integritas dalam setiap proses pembuatan akta yang ditanganinya.

Seluruh ketentuan dalam UUNJN harus dijalankan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penyimpangan terhadapnya sudah pasti akan menimbulkan sanksi tidak saja bagi Notarisnya, melainkan bagi produk akta yang dihasilkannya.

4. Kesimpulan

Minuta akta yang belum lengkap ditanda tangan Notaris hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUNJN. Dalam hal ini salinan akta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta aslinya jika isi akta asli dengan salinan akta benar-benar sama. Salinan akta dari akta sedemikian itu tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa, oleh karena disalin bukan dari minuta akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan “Pasal 1 angka 8 UUNJN”. Ia tidak dapat dikatakan sebagai suatu akta Notaris, sehingga tidak dapat pula disebut sebagai suatu akta otentik karena dibuat dengan tidak mengikuti bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu UUNJN. Akibat hukum bagi seorang Notaris yang mengeluarkan salinan akta sebelum akta tersebut ditandatangani dengan sempurna olehnya, yang menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut, Notaris tersebut dapat menghadapi sanksi simultan sebagai berikut: a. Dia dapat diminta membayar ganti rugi secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata; b. Dia dapat dijerat dengan sanksi pidana karena membuat akta otentik palsu dengan menerbitkan salinan akta yang belum memiliki minuta yang ditandatangani secara lengkap oleh Notaris, sementara salinan tersebut menyatakan bahwa “minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna”. c. Dia dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari jabatannya, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku

Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Deepublish

Febrianty, Y. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*. CV. Green Publisher Indonesia.

Moechthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press.

Jurnal

Ilham, R. Z. (2022). Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/PDT. G/2017/PN JKT-SEL. *Indonesian Notary*, 4(1), 39.

Mahadewi, I. G. A. I. L., & Purwanto, I. W. N. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik* (Doctoral dissertation, Udayana University). DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18>.

Marzuki, M. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 128-138. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15463>.

Nirantara, A., & Tedjosaputro, L. (2022). Tanggung Jawab Notaris Pembuat Minuta Akta Yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta Yang Dikeluarkan. *Notary Law Research*, 3(2), 1-11. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v3i2.3404>.

Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3, 59. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.

Prrawira, I. B. P. (2023). Terjadinya Force majeure Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. *dalam Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(01). DOI: [10.24843/AC.2023.v08.i01.p7](https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7).

Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157-175. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

Rahmawati, R. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *Sasi*, 25(1), 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.47268/sasi.v25i1.138>.

Rudianto, A., Suhariningsih, S., & Winarno, B. (2020). Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 19(1). DOI: <https://dx.doi.org/10.31941/pj.v19i1.1132>.

Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. DOI: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2584>.

Sudhyatmika, I. B. K. W., & Swardhana, G. M. (2022). Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris. *Acta Comitas*, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p11>.

- Tjahjaningtyas, K., Franciska, W., & Hutomo, P. (2023). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 139-147. URL: <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.
- Warsito, H., & Adriansyah, H. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 24-33. DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1640.
- Wijaya, V. C., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15-30. DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.
- ZM, Z. A. K., & Sudiro, A. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris. *UNES Law review*, 6(2), 4320-4325. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Disertasi

- Nawang, M. F. C., & Putra, I. P. R. A. (2021). *Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan* (Doctoral dissertation, Udayana University). DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p9>.

Tesis

- Taslim, Y. (2021). *Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta*.
- Hadi, N. I. (2022). *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.